

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan :

#### **A. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat dalam buku atau literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, yang meliputi :

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu bahan hukum yang secara langsung mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, diantaranya:

- a. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 9/M-Deg/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/ Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika;

d. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian;

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis berupa data dari buku-buku (literatur), jurnal, rancangan peraturan-peraturan perundangan, hasil wawancara dan penelitian terdahulu serta karangan-karangan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi :

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus Bahasa Inggris (dan termasuk bahasa asing lainnya);
- c. Kamus Umum Bahasa Indonesia;
- d. Berita, Majalah, Tabloid dan Surat Kabar, termasuk bahan dari Internet;

## **B. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **C. Data**

Data yang diperoleh dari peneliti lapangan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dan responden yang dipilih dan dianggap mengetahui masalah yang diteliti.

### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Jogjakarta-Yogyakarta.

- Berkah Cell
- Mar Cell
- Harmony

#### **1. Cara Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun cara yang digunakan dalam pengumpulan dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk penulisan skripsi ini, melalui :

##### **a. Studi Pustaka**

Yaitu mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

##### **b. Studi Dokumen**

Yaitu mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan lain- lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

### **E. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan menggunakan pedoman wawancara semi struktur, yaitu kombinasi antara pedoman wawancara yang berstruktur dengan pedoman wawancara tidak berstruktur. Pedoman wawancara semi struktur untuk menghindari terlewatnya inti pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini, mula-mula diajukan beberapa pertanyaan yang sudah berstruktur, kemudian dari beberapa pertanyaan dikembangkan untuk memperoleh keterangan lebih lanjut sehingga diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam. Wawancara tersebut dengan melakukan pendekatan dengan penjual dan konsumen yang dirugikan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

### **F. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis menggunakan metode:

1. Metode Deskriptif, yaitu cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diolah, disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang objek penelitian.
2. Metode Kualitatif, yaitu cara menganalisis data dengan melakukan pemisahan dan pemilihan data yang telah diperoleh berdasarkan kualitasnya, dan kemudian diteliti untuk memperoleh kesimpulan dan pemecahan masalah tersebut.